



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sukarno bin Warta, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Budur Sura RT.001 RW.002 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

Yati binti Sarya, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Budur Sura RT.001 RW.002 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 24 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 04 Januari 1989 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447/03/II/1989 tanggal 17 Mei 1982, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 1.1 Neng Wati binti Sukarno, perempuan, umur 29 tahun;
- 1.2 Mega Silvia binti Sukarno, perempuan, umur 25 tahun;
- 1.3 Tiara Putri binti Sukarno, perempuan, lahir tanggal 09 Januari 2002;
- 1.4 Bulan Mutiara binti Sukarno, perempuan, lahir tanggal 02 September 2007;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung bernama **Tiara Putri binti Sukarno**, perempuan, lahir tanggal 09 Januari 2002 (18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP Negeri 1 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, pekerjaan Belum/tidak bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Budur Sura RT.001 RW.002 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Muhamad Sidik bin tardi** anak dari Bapak **Tardi bin Dalim** dengan Ibu **Waskem binti Sakina**, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Cirebon, 14 Juni 1997 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawanswasta, status Perjaka, tempat kediaman di Blok Pucuk Mendil RT.003 RW.005 Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.514.870,- ;

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: B-231/Kua.10.09.26/PW.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin talikasih sejak 2 tahun, dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Tiara Putri binti Sukarno** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Sidik bin tardi** di wilayah hukum KUA Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama **Tiara Putri binti Sukarno** yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan **Muhamad Sidik bin Tardi**;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Sidik bin Tardi, umur 22 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama **Tiara Putri binti Sukarno** dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Tiara Putri binti Sukarno tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama Waskem binti Sakina, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Muhamad Sidik bin Tardi menikah dengan anak para Pemohon bernama Tiara Putri binti Sukarno tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209262104090005 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Keterangan Lahir tanggal 13 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny.Nur Andayani dari DEsa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Ijazah Nomor DN-02 DI/06 0313319 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Ciwaringin Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-5**;
6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (Model N-5) Nomor B-231/Kua.10.09.26/PW.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 , lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an.Muhamad Sidik (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P-7**;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERI HERMAWAN BIN ABD.KARYA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Raksa Bumi RT.007 RW.004 Desa Prapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Menantu Para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Tiara Putri binti Sukarno akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Sidik bin Tardi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. **WARMAN BIN DALIM**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Pahing RT.002 RW.002 Desa Penjalin Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Sidik bin Tardi, akan tetapi anak Pemohon bernama Tiara Putri binti Sukarno masih berumur 18 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Tiara Putri binti Sukarno dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Tiara Putri binti Sukarno dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Sidik bin Tardi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Tiara Putri binti Sukarno adalah lahir pada tanggal 09 Januari 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Sidik bin Tardi tersebut hingga saat ini telah berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Tiara Putri binti Sukarno dan calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Sidik bin Tardi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Tiara Putri binti Sukarno akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Muhamad Sidik bin Tardi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Muhamad Sidik bin Tardi tersebut menikah dengan Tiara Putri binti Sukarno;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Tiara Putri binti Sukarno dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Sidik bin Tardi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Tiara Putri binti Sukarno sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Tiara Putri binti Sukarno dengan Muhamad Sidik bin Tardi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Tiara Putri binti Sukarno lahir pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Tiara Putri binti Sukarno akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhamad Sidik bin Tardi;
- Bahwa antara Tiara Putri binti Sukarno dengan Muhamad Sidik bin Tardi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Tiara Putri binti Sukarno belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Tiara Putri binti Sukarno dengan Muhamad Sidik bin Tardi tersebut sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Tiara Putri binti Sukarno apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Tiara Putri binti Sukarno dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mem
beri dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tiara Putri binti Sukarno untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Sidik bin Tardi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 11 hal.



ttd

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Drs. ABDUL AZIZ

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.